



P E N E T A P A N

Nomor : ..Pdt.G/2010/PA.Pso.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan
mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama
telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat
antara pihak-
pihak ; - -----

“PENGUGAT”, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan
SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat
tinggal di Kabupaten
Poso ; - -----

Selanjutnya disebut sebagai
“PENGUGAT” ; - -

----- L A W A N

“TERGUGAT”, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan
SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat
tinggal di Kabupaten
Poso ; - -----

Selanjutnya disebut sebagai



“TERGUGAT” ; - - -

----- Pengadilan

Agama

tersebut ; - - - - -

-

----- Telah

membaca

berkas

perkara ; - - - - -

----- Telah

mendengar

keterangan

Penggugat ; - - - - -

----- TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 2 Pebruari 2010, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso pada tanggal 2 Pebruari 2010 dibawah Register Perkara Nomor : **../Pdt.G/2010/PA.Pso** telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara sah yang dilaksanakan menurut syariat islam pada hari Senin, tanggal 14 April 1980 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, sebagaimana



tertera dalam Kutipan Akta Nikah :
Kk.13.36.10/PW.01/V/2007 tanggal 3 Mei
2007 ;-----

2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah
berlangsung kurang lebih 30 tahun lamanya dan
telah dikarunia 3 orang anak masing-masing
bernama ;-----

1. Anak I, perempuan umur 29 tahun ;

2. Anak II, perempuan umur 23
tahun ;-----

3. Anak III, perempuan umur 19
tahun ;-----

3. Bahwa rumah Penggugat dan Tergugat berjalan rukun
dan harmonis namun sejak lahirnya anak kedua
sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan
Tergugat ;-----

4. Bahwa sekitar pertengahan tahun 2004 rumah tangga
Penggugat dan Tergugat sudah mulai goyah dan
tidak harmonis disebabkan karena Tergugat sering
bersama dengan wanita lain ;-----

5. Bahwa pada akhir tahun 2006 terjadi lagi
percekcokan dan pertengkaran antara Penggugat
dengan Tergugat hingga sampai sekarang



ini ; - - - - -
- - - - -

6. Bahwa pihak keluarga dari Penggugat sudah pernah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tidak tahan lagi atas perlakuan Tergugat yang sering memukul Penggugat dan Penggugat sudah berkeras untuk bercerai dengan Tergugat ; - - - - -

7. Bahwa Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dan dipertahankan lagi, sehingga untuk mencapai cita-cita rumah tangga bahagia dan sejahtera lahir bathin tidak akan mungkin terwujud, karena itu penggugat memilih perceraian sebagai jalan terakhir untuk mengatasi kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat ; - - - - -
- - - - -

8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kiranya Pengadilan Agama Poso Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut : - - - - -

PRIMAIR : - - - - -



1. Menerima dan mengabulkan gugatan

Penggugat ; - - - - -

2. Menetapkan jatuh talak satu bain Tergugat terhadap

Penggugat ; - - - -

3. Menetapkan biaya perkara menurut

hukum ; - - - - -

SUBSIDAIR : - - - - -

❖ Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon
putusan yang seadil-

adilnya ; - - - - -

----- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang
ditetapkan, Penggugat datang menghadap di
persidangan, sedang Tergugat tidak datang dan tidak
pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau
kuasanya untuk hadir di persidangan, selanjutnya
Majelis Hakim berusaha menasehati Penggugat agar
rukun kembali dan tetap mempertahankan keutuhan
rumah tangganya ; - - - - -

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim
menasihati, Penggugat menyadari dan bersedia untuk
rukun kembali dan mempertahankan keutuhan rumah
tangganya bersama



Tergugat ; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa Pada persidangan tanggal 17 Februari 2010 Penggugat menagajukan pencabutan atas perkaranya dan selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim perkara ini dicabut : - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak diperoleh jawaban / keterangannya atas gugatan Penggugat ; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa dengan pernyataan pencabutan tersebut, maka perkara Nomor : .../Pdt.G/2010/PA.Pso tanggal 2 Februari 2010, dinyatakan telah selesai ;

- - - - - Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya penetapan ini dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2010 ;

- - - - - Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertapan ini ; - - - - -



----- Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan penetapan ini ;-----

----- M E N E T A P K A
N -----

1. Menyatakan perkara Nomor : .../Pdt.G/2010/PA.Pso telah selesai karena dicabut ;-----

2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini sebesar Rp. 291.000,- (Dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) ;-----

----- Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Poso pada hari Rabu tanggal Tujuh belas bulan Pebruari tahun Dua Ribu Sepuluh Masehi, bertepatan dengan tanggal Tiga Rabi'ul Awal Seribu Empat Ratus Tiga Puluh Satu Hijriyah oleh kami, KUNTI NUR'AINI, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, AHMAD JAMIL, S.Ag. dan MUHAMMAD AZHAR, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Drs. H. HAKIMUDDIN sebagai Panitera



Untuk Salinan
PENGADILAN AGAMA POSO
PANITERA,

Pengganti serta Penggugat tanpa hadirnya

Tergugat ;

Dr s. MUSTAM N

KETUA MAJELIS,

KUNTI NUR AINI, S. Ag.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

AHMAD JAMIL, S.Ag.

MUHAMMAD AZHAR, S.Ag

PANITERA PENGGANTI,

Drs. H. HAKIMUDDIN

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses Rp.	50.000,-
3. Panggilan Rp	200.000,-
4. Redaksi Rp.	5.000,-
5. Meterai Rp	6.000,-
Jumlah	Rp. 291.000-

(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)